

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
KEBUTUHAN POKOK DI KANTIN KEJUJURAN HINDUN BETA
(ANALISIS STUDI KASUS DI KOMPLEK HINDUN BETA PESANTREN
KRAPYAK SEWON BANTUL)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

FARDA HAMIDAH ZEIN

NIM.20103080010

PEMBIMBING

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Dalam praktik jual beli kebutuhan pokok di kantin kejujuran Hindun Beta yaitu dengan tidak adanya penjual ditempat, akan tetapi pembeli membayar diawal bulan untuk satu bulan kedepan dengan sistem penyimpanan saldo, maka dalam praktiknya pembeli mengambil barang yang telah disediakan oleh penjual yang sudah ada label harga nya yang sudah ditempel, lalu pembeli tersebut mencatat transaksi dibuku catatan yang telah disediakan oleh penjual. Praktik ini menarik menarik untuk dikaji karena dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa problematika, khususnya terkait pemenuhan rukun dan syarat jual beli, unsur kerelaan (ridha), serta potensi garar. Dalam hukum Islam jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad) atau memindah kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan.

Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. peneliti berusaha untuk mengungkap fokus masalah diatas. Data diambil melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Data yang sudah terkumpul di kelompokkan sesuai dengan klasifikasinya, kemudian dilakukan analisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi guna memperoleh kesimpulan.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan, seperti tidak adanya pencatatan transaksi oleh sebagian pembeli dan pemanfaatan sistem yang merugikan pihak kantin, sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap terpenuhinya unsur ridha dan *hifz al-māl*. Dari perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*, praktik kantin kejujuran memiliki nilai kemaslahatan dalam pembinaan kejujuran dan amanah, tetapi perlu perbaikan sistem pengelolaan agar selaras dengan tujuan syariat dan terhindar dari unsur kemudharatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

In the practice of selling basic necessities at the Hindun Beta Honesty Canteen, there is no seller present at the location. Buyers make payments at the beginning of the month to cover their needs for the following month through a balance deposit system. Subsequently, buyers take the goods that have been provided and labeled with prices, then record the transactions in a logbook prepared by the canteen management. This practice is interesting to examine because, in its implementation, several issues are identified, particularly those related to the fulfillment of the pillars and conditions of sale and purchase, the element of mutual consent (*riḍā*), and the potential presence of *gharar*. In Islamic law, sale and purchase is defined as the exchange of property for property through a specific contract that results in the transfer of ownership based on methods permitted by the sharia.

This study employs a qualitative research method with a normative-philosophical approach and is descriptive-analytical in nature. Data were obtained through interviews, observations, documentation, and library research. The collected data were then classified, analyzed, and presented descriptively in order to draw comprehensive conclusions.

The findings indicate that, in practice, several deviations still occur, such as the absence of transaction recording by some buyers and the misuse of the system that potentially causes losses to the canteen. These conditions raise concerns regarding the fulfillment of the element of mutual consent (*riḍā*) and the protection of wealth (*ḥifẓ al-māl*). From the perspective of *maqāṣid asy-Syarī'ah*, the honesty canteen practice contains elements of public benefit (*maṣlaḥah*) in fostering honesty and trustworthiness; however, improvements in the management system are necessary to ensure alignment with the objectives of Islamic law and to prevent potential harm (*mafsadah*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Farda Hamidah Zein

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farda Hamidah Zein

NIM : 20103080010

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta (Analisis Studi Kasus di Komplek Hindun Beta Pesantren Krapyak Sewon Bantul)"

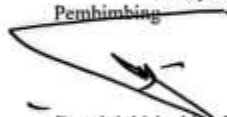
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2026 M
22 Rajab 1447 H

Pembimbing


Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-220/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN
KEJUJURAN HINDUN BETA (ANALISIS STUDI KASUS DI KOMPLEK HINDUN
BETA PESANTREN KRAPYAK SEWON BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARDA HAMIDAH ZEIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080010
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6086a1ef0757



Penguji I
Dr. H. Syafat Modawun, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6083308a00a9



Penguji II
H. Alif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 608b04a0006e



Yogyakarta, 22 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqun, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6095405ba077e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farda Hamidah Zein
NIM : 20103080010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2026 M
22 Rajab 1447 H



Farda Hamidah Zein
NIM: 20103080010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(HR. Imam Aṭ-Ṭabrānī)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

Almamaterku tercinta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Kedua orang tua saya yang senantiasa selalu mengirimkan do'a terbaiknya demi kelancaran penulisan tugas akhir.

Guru Al-Qur'an saya *al-maghfurlaha* Ibunda Nyai Hj. Durroh Nafisah Ali yang sekarang sudah tiada, ilmu dan dedikasi nya sampai sekarang selalu membekas. Seluruh keluarga besar di rumah yang selalu mendukung serta mendoakan setiap waktu.

Semua teman-teman yang selalu memberikan dukungan terbaiknya selama proses penulisan tugas akhir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan d’āmmah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	D’āmmah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya’ Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	D’āmmah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'aala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terkira, terutama nikmat dan karunia atas iman, islam dan pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu 'Alalihiwasallam, manusia terbaik yang pernah ada. Melalui perjuangan dan ajarannya, penulis belajar arti sabar, Ikhlas, dan tetap teguh berjalan di tengah ujian. Beliau tidak hanya membawa risalah keimanan, tetapi juga mengajarkan bahwa ilmu dan amal adalah pasangan yang tak terpisahkan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta (Analisis Studi Kasus di Komplek Hindun Beta Pesantren Krapyak Sewon Bantul)” ditulis bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan jika tidak ada bantuan, dukungan, motivasi dan kontribusi dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang paling dalam kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Annisa Dian Arini, S.H, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendedikasikan ilmu, waktu dan tenaganya ditengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
5. Kepada seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan Ikhlas serta sabar dalam memberikan ilmu dan wawasan selama perkuliahan, semoga mendoatkan amal jariyah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
6. Kedua orangtua tercinta, penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, do'a, dukungan moral dan spiritual yang tiada pernah terhenti. Terima kasih sudah memberikan rasa tenang dan menjadi rumah ternyaman bagi penulis. Pada saudara-saudara kandung penulis yang sudah percaya kepada penulis dan memberikan semangat walaupun juga sedang berjuang di jalannya masing-masing, terima kasih sebanyak-banyaknya.
7. Kepada guru-guru peneliti, yakni Masyayikh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Ibunda Nyai Dr. Hj. Hindun Annisah, M.A., selaku Pengasuh

Komplek Hindun Beta, terkhusus kepada Almarhumah Ibunda Nyai Hj. Durroh Nafisah Ali, selaku pendiri Komplek Hindun-Beta, ucapan terima kasih yang mendalam penulis persembahkan pada beliau yang semasa hidupnya telah memberikan dukungan, kasih sayang dan nasihat yang tak ternilai. Meskipun telah tiada, doa dan teladan beliau menjadi sumber inspirasi bagi penulis hingga terselesaikannya karya ini.

8. Yusuf Fuad yang sudah memberikan semangat dan doa, serta secara khusus telah mendukung penulis agar mampu berdiri di atas kaki sendiri, penulis mengungkapkan rasa terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan kehadiran yang menyenangkan. Terima kasih atas telah kebersamaan penulis dan sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ghoniyya dan Akbar, yang telah menemani penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini di kafe dan kebersamaan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Adrikni, Husna, dan Osa, yang telah kebersamaan penulis hingga menjadi penutup sarjana di grup gacor.
11. Teman-teman Komplek Hindun, yang senantiasa memotivasi dan mengapresiasi setiap langkah penulis dan menemani setiap hari penulis.
12. Teman-teman seangkatan HES'20 yang tidak bisa saya sebutkan satu pesatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.

13. Terakhir untuk diri saya sendiri. Farda, terimakasih atas kerja keras dan semangatnya dalam menyelesaikan penelitian ini dan dalam melakukan perkuliahan selama ini.

14. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan do'a, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.

Penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk dukungan, bantuan serta doa yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir pahalanya dan diterima di sisi-Nya. Dengan penuh kerendahan hati, penulis juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan, keterbatasan dan kekurangan yang mungkin terdapat dalam penyusunan karya ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi semua pihak. Amiin ya rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 12 Januari 2026 M
22 Rajab 1447 H

Peneliti

Farda Hamidah Zein
NIM. 20103080010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	19

G. Sistematika Penulisan	22
BAB II	25
LANDASAN TEORI AKAD, JUAL BELI, QARḌ, GARAR, DAN	
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH	25
A. Teori Akad	25
B. Teori Jual Beli	34
C. Teori QarḌ	43
D. Teori Garar	48
E. Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah	51
BAB III.....	59
GAMBARAN UMUM KOMPLEK HINDUN BETA DAN PRAKTIK JUAL	
BELI KEBUTUHAN POKOK DI KOMPLEK HINDUN BETA PONDOK	
PESANTREN KRAPYAK	59
A. Komplek Hindun Beta Pondok Pesantren Krapyak	59
B. Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Komplek Hindun Beta Error!	
Bookmark not defined.	
BAB IV	71
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN	
KOMPLEK HINDUN BETA PONDOK PESANTREN KRAPYAK.....	71
A. Analisis Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Komplek Hindun Beta	

BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting ialah bidang muamalah.¹ Muamalah adalah aturan (hukum) dari Allah untuk manusia yang wajib ditaati dalam menjalankan urusan duniawi untuk kehidupan sosial. Dengan adanya muamalah, maka kehidupan manusia menjadi terjamin dan teratur tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.² Namun, materi muamalah cenderung diabaikan umat Islam, padahal muamalah termasuk bagian penting ajaran Islam yang berakibat prinsip jual beli dilanggar dalam mencari nafkah kehidupan. Hubungan ekonomi ialah bentuk interaksi paling dominan dalam memenuhi kehidupan hidup manusia yang saat ini mengarah spesialisasi profesi dan produk.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari ketergantungan dengan orang lain, karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Setiap individu saling berinteraksi untuk saling membantu dan tolong menolong antar sesama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam hal transaksi jual beli. Oleh karena itu kita perlu memahami secara mendalam mengenai jual beli tersebut.³ Tentu saja jual beli tidak sembarang dalam Islam, mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut dikesehariannya perlu mempelajari

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 5.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), hlm. 3.

³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 153.

agar tidak keluar dari prinsip Islam yaitu kejujuran, kepercayaan, kerelaan, dan kejelasan untuk mengingatkan kita agar tidak merugikan orang lain.

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bermacam-macam. Untuk itu pola dalam mempertahankan hidupnya, pada mulanya manusia memanfaatkan alam secara langsung. Dalam perkembangannya peradaban manusia, terjadilah sistem barter (pertukaraan barang dengan barang) yang juga merupakan wujud sederhana dari perdagangan (jual-beli). Sistem barter ini menjadi implikasi dari interaksi antar manusia tersebut. Islam telah mengatur hubungan antar sesama manusia (muamalah) agar saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam perdagangan, syarat sah jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi, manakala salah satu tidak terpenuhi maka urusan jual beli tidak sah (dapat diartikan ada pihak yang merasa dirugikan).⁴

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan yang lain dengan cara yang tertentu (akad) atau memindah kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan. Sedangkan ulama' berpendapat bahwa jual beli secara umum adalah akad tukar menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli dimana salah satu dari keduanya saling menyerahkan (barang) kepada yang lain. Sudah seharusnya ketika

⁴ Ahmad Azhar Basyr, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 1995), hlm. 6.

melakukan transaksi jual beli itu sesuai dengan syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan maksud *syarā'*.⁵

Problematika yang terjadi terkait dengan kegiatan jual beli adalah mengenai rukun dan syarat, sebagaimana telah dijelaskan bahwa jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dapat diartikan bahwa setiap jual beli merupakan pertukaran barang yang memiliki unsur keridhaan di dalamnya.

Faktanya penulis menemukan suatu kejadian yang unik dalam praktik jual beli kebutuhan pokok di kantin kejujuran Hindun Beta, pembeli harus membayar di awal bulan guna untuk mempunyai saldo di kantin tersebut dengan minimal saldo Rp50.000,00,- dengan tenggat waktu per tanggal 20. Pembeli juga mengambil sendiri barang yang akan dibeli dengan melihat label harga yang ditulis oleh penjual sehingga pembeli mengetahui harga barang yang akan dibeli. Kemudian pembeli mencatat total transaksi barang di buku catatan yang sudah disediakan oleh penjual.

Aktivitas kantin kejujuran ini dilakukan di Komplek Hindun Beta Pesantren Krapyak, Sewon, Bantul. Kantin ini dikhususkan untuk santri Komplek Hindun Beta saja, tidak untuk umum. Karena adanya kantin tersebut untuk memenuhi kebutuhan santri Komplek Hindun Beta. Sama seperti kantin pada umumnya, namun yang berbeda dari kantin kejujuran ini terletak pada transaksi yang dilakukan. Kantin kejujuran ini dibangun dan diberi modal oleh pengasuh Komplek

⁵ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 115.

Hindun Beta yang kemudian dikelola oleh pengurus. Pengurus kantin kejujuran ini hanya ditugaskan belanja makanan dan minuman ringan yang kemudian menghitung jumlah pendapatan dan keuntungan setiap harinya. Kantin ini didirikan berawal karena adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan santri karantina di dalam Pondok agar tetap bisa berbelanja selama karantina. Ketika mereka lapar maka mereka tidak harus meninggalkan pondok hanya sekedar untuk membeli makanan atau minuman. Pengelola telah melepaskan secara penuh kepada santri. Mereka percaya bahwa seorang santri yang telah dewasa dapat bersikap jujur.

Pada pelaksanaan jual beli kebutuhan pokok di Kantin Kejujuran ini merupakan salah satu bentuk jual beli yang *ṣīgah* akadnya dilakukan dengan bentuk perbuatan atau yang disebut dengan jual beli *ta'āṭī* atau *mu'āṭāh*. Namun berdasarkan tanggapan responden masih adanya rasa tidak sukarela yang dirasakan oleh salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan tidak mencatat nama pembeli dan harga barang serta adanya pemanfaatan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan kantin tersebut. Maka hal ini menimbulkan kekurangan dari transaksi mengingat unsur ridha yang merupakan salah satu rukun dan syarat serta mengacu pada asas-asas muamalah di dalam suatu transaksi tidak terpenuhi. Hal tersebut menjadi problematika karena ada keridhaan yang masih dipertanyakan dalam jual beli tersebut.

Pada kasus jual beli kebutuhan pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta, si penjual tidak hadir di tempat jual beli, walaupun tidak ditemukan penjual ditempat. Namun kantin kejujuran ini tidak adanya bentuk akad lisan akan tetapi dalam bentuk akad perbuatan, unsur akad tersebut memenuhi unsur rukun jual beli

sehingga praktek jual beli pada kantin kejujuran masih perlu dibahas keridhaannya. Hal inilah yang mengakibatkan kehadiran kantin kejujuran banyak dipertanyakan dalam jual beli pada kantin kejujuran diperbolehkan atau tidak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengkaji skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta (Analisis Studi Kasus di Komplek Hindun Beta Pesantren Krapyak, Sewon, Bantul”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta?
2. Bagaimana kejelasan harga dan jenis obyek yang diperjualbelikan dalam Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli dalam Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta .

- b. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta Pondok Pesantren Krapyak.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama penerapan teori-teori hukum muamalah dalam praktik model kantin kejujuran.
- b. Secara Praktis, memberikan pemahaman maupun masukan kepada para pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Untuk bahan pertimbangan atau masukan bagi pengelola kantin kejujuran di lingkungan Pondok Pesantren Krapyak, khususnya di Komplek Hindun Beta untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan muamalah.

D. Telaah Pustaka

Sebagai langkah penting untuk mendukung dalam menganalisa permasalahan di atas, maka penyusun melakukan beberapa kajian pustaka terhadap karya-karya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan kantin kejujuran sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu:

Pertama, penelitian Bayu Pratama yang berjudul “Tinjauan Yudiris Asas Kepercayaan terhadap Jual Beli di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam. Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan di

kantin kejujuran intinya berbeda pada unsur pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Kemudian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini telah memenuhi syarat, dimana penjual yang sudah baligh dan berakal. Penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli sudah dewasa dan ada rasa tanggungjawab yang tinggi. Mahasiswa mengambil barang (makanan atau minuman) kemudian mahasiswa membayar melalui kotak pembayaran yang sudah disediakan oleh penjual.⁶

Kedua, penelitian Yunita Damayanti yang berjudul “Konsep *Antaradhin* dalam Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam”. Penulis ini menyimpulkan pelaksanaan antaradhin dalam praktik jual beli di kantin kejujuran SMP 2 Kota Bengkulu dilakukan oleh penjual dan pembeli menerapkan indikator *antaradhin* dengan *mukhtar*, *antaradhin* dengan *ṣīgah*, *antaradhin* dengan tukar menukar barang namun belum menerapkan antaradhin dengan memberi informasi yang sama.⁷

Ketiga, penelitian Yudha Tama Al Mu'min yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kompor Gas di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung”. Penulis ini menyimpulkan praktik sewa menyewa kompor gas di kantin kejujuran yang semula penyewa tidak perlu izin kepada pemberi sewa ketika hendak menggunakan kompor gas dengan tidak bertemunya kedua belah pihak saat akad berlangsung. Pihak penyewa cukup membayar uang sewa dengan melihat biaya sewa yang

⁶ Bayu Pratama, *Tinjauan Yudiris Asas Kepercayaan Terhadap Jual Beli di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam* (Universitas Islam Malang: Skripsi, 2021).

⁷ Yunita Damayanti, *Konsep Antharadin dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam* (IAIN Bengkulu: Skripsi, 2021).

ditulis oleh pemberi sewa sesuai dengan jenis masakan dan subjek yang memasak. Kemudian, batas waktu ditentukan dengan jenis masakan yang dimasak oleh penyewa.⁸

Keempat, penelitian oleh Muh Izza Nasrullah yang berjudul “Konsep Kantin Kejujuran Perspektif Fiqih Muamalah”. Penulis ini menyimpulkan bahwa penjual akan menaruh barang dagangan dalam boks koe, serta menyertakan cantuman harga dan menyediakan wadah tempat menaruh uang bagi pembeli. Setelah itu para penjual meninggalkan barang dagangannya. Pembeli yang ingin membeli akan mengambil sendiri barang dan menaruh uang pembayaran di wadah yang sudah disediakan sesuai cantuman harga, pembeli juga mengambil uang kembalian sendiri di wadah tempat uang tersebut.⁹

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masih menekankan aspek pendidikan karakter, moral, dan antikorupsi dari kantin kejujuran. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta melalui perspektif hukum Islam, terutama dalam konteks akad *mu'āṭah*, rukun dan syarat jual beli yang sah, serta prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah*, masih sangat terbatas. Ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki relevansi teoretis dan kontribusi keilmuan yang kuat dalam mengisi celah penelitian tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai kantin kejujuran hingga saat ini lebih banyak menekankan pada aspek pendidikan karakter, etika, dan internalisasi nilai kejujuran, baik di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Meskipun sebagian penelitian mengakui adanya praktik jual beli tanpa pengawasan langsung dan mengandung unsur akad *mu'āṭah*, kajian-kajian tersebut belum mengulas secara mendalam keabsahan

⁸ Yudha Tama Al Mu'min, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kompor Gas Di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung* (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2022).

⁹ Muh Izza Nasrullah, “Konsep Kantin Kejujuran Perspektif Fiqih Muamalah” 6, no. 1 (2021): hlm. 56-70, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v6i1.2857>.

transaksi dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait pemenuhan rukun dan syarat jual beli, unsur ridha, kejelasan akad, serta potensi garar.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di Kantin Kejujuran Hindun Beta (Analisis Studi Kasus di Komplek Hindun Beta Pesantren Krapyak, Sewon, Bantul)” belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah.

E. Kerangka Teori

1. Akad

Kata akad berasal dari *al-'aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali akan adanya ikatan antara orang yang berakad.¹⁰

Secara terminologi (istilah) hukum Islam akad diartikan sebagai keterikatan antara ijab dan kabul yang mematuhi ketentuan syariat Islam dan menghasilkan akibat hukum terhadap suatu hal yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut.¹¹ Maka dapat diartikan ijab dan kabul adalah ijab (tawaran) dan kabul (penerimaan) atau pernyataan kedua belah pihak atas sesuatu yang dilakukan dengan adanya kerelaan sehingga dapat menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek yang terlihat dalam perjanjian tersebut.¹²

¹⁰ Trisadini P.Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 45.

¹¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76-77.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

Makna khusus akad yaitu ijab dan kabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek. Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyahh. Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti ijab kabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain. Sedangkan makna umum akad adalah setia perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, hak itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.¹³

Menurut sebagian ulama, ijab adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli ataupun penjual. Sedangkan kabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut. Maka pihak yang memulai berkeinginan untuk bertransaksi itu adalah *mujīb* (pelaku ijab), sedangkan pihak lain menyetujuinya adalah *qabil* (pelaku kabul). Menurut sebagian ulama yang lain, dalam akad jual beli, jika yang memulai adalah penjual maka itu ijab. Tetapi jika yang memulai adalah pembeli maka itu disebut juga ijab. Begitu pula kaidah ini berlaku untuk akad-akad lain.

2. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilaah fiqih disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam

¹³ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syirā'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴

Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta ini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu tersebut adalah *ṣīgah* atau ungkapan ijab dan kabul.¹⁵

Pengertian jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli.¹⁶

Jual beli dalam istilah ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak lain dan satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukar oleh pihak lain sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan (bentuk).¹⁷

Pada dasarnya hukum jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan tanpa bantuan dari orang lain. Tujuan dari jual beli adalah untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan.

¹⁴ Saifudin Sidiq, Abdul Rahman Ghaaly, dan Ghufroon Ilham, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5.

¹⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 139.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 128.

¹⁷ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

Begitu pula Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok yang dilakukan di Komplek Hindun beta Pesantren Krapyak.

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jual beli yakni tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam arti jelas hukumnya dalam Islam. Allah menghalalkan jual beli dan haramkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

3. Qard

Secara Etimologi *qard* merupakan bentuk masdar yang berarti meneruskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengembalikan.¹⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *qard* secara bahasa berarti *al qat'u* yang memiliki arti yakni pemotongan, karena harta yang dipinjamkan merupakan potongan bagian dari harta yang dipinjamkan merupakan potongan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan menurut

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

beberapa ulama *qarḍ* yang disampaikan dalam berbagai kitab fikih dapat dibedakan menjadi dua yaitu menurut Ulama Hanafiah lebih mengedepankan penjelasan terkait *al-māl al-madfū'* (harta yang diserahkan; dinamai *al qarḍ*), sedangkan Ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah lebih mengedepankan pada penyerahannya. Sedangkan *qarḍ* menurut para mudzaf fikih;

- a. Hanafiyah mengartikan *qarḍ* yakni perjanjian antara dua orang yang saling menyepakati satu sama lain mengenai perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
- b. Malikiyah berpendapat *qarḍ* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan cara diwakilkan oleh orang lain, dimana pemilik harta menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak lain untuk berdagang sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan terdapat sistem bagi hasil antara kedua belah pihak.
- c. Selanjutnya Syafiiyah berpendapat mengenai *qarḍ* yakni perjanjian yang telah disepakati dimana terdapat harta yang diserahkan untuk diperdagangkan kepada orang lain.
- d. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa *qarḍ* merupakan bahwa pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk digunakan dimana kedua belah pihak telah mensepakati

ketentuan yang telah ditentukan dengan tujuan mendapat keuntungan dan terdapat bagi hasil yang telah disepakati.²⁰

Kemudian para Ulama juga bersepakat mengenai harta yang dijadikan *qard* merupakan harta yang konsumtif sehingga dapat berpindah kepemilikannya, dari muqrid berpindah ke muqtarid. Muqtarid wajib membayar hutang *qard*-nya kepada muqtarid dengan harta lain yang sepadan namun tidak diperbolehkan adanya tambahan maka tambahan tersebut disebut dengan riba *qard*.²¹ Sedangkan *qard* menurut Muhammad Syafi'i Antonio seorang Ahli Perbankan Syariah merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta mengharapkan imbalan.²²

Dengan demikian, akad *qard* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan atau dalam jangka waktu tertentu.

4. *Garar*

Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya.²³ Pengertian *garar* menurut istilah dikemukakan oleh banyak ulama diantaranya: Ibnu Taimiah menjelaskan bahwa al *garar*

²⁰ Abu Azza Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 123.

²¹ Mubarak dan Hasanudin Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabrru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 75-77.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 134.

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 201.

adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Garar* mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.

Garar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian mengenai *Garar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. *Garar* mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Sedangkan definisi menurut beberapa Ulama:

- a. Imam Syafi'i : *Garar* adalah apa-apa yang diakibatkannya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita akui (tidak dikehendaki).
- b. Wahbah al-Zuhaili : *Garar* adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.

- c. Ibnu Qayyim : *Garar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dari unta yang liar.
- d. Imam Malik mendefinisikan *Garar* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat di ambil maksud bahwa *garar* pada hakikatnya adalah unsur yang dapat merugikan pihak-pihak yang berakad, sesuatu yang merugikan pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian setelahnya. Hasil akhir yang tersembunyi sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang tidak sempurna pada mereka yang bertransaksi. Definisi lain dikemukakan Ahli Fikih dengan mengartikan *garar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti.

5. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara kebahasaan, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*, *maqāṣid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qaṣada ilaih*),²⁴ sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.²⁵ Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 153.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), hlm. 1368.

Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah maksud dan tujuan diisyaratkannya hukum, atau tujuan as-Syārī' (Allah Swt. dan Rasulullah saw.) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁶

Kajian mengenai *maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak akan pernah ada habisnya untuk dikaji dan dikembangkan secara mendalam. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Islam selalu hadir dalam menjawab kebutuhan setiap pemeluknya. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab setiap persoalan hukum yang bersifat keterbaruan sehingga banyak para pemikir Islam ikut memberikan sumbangsih nyata dalam menyederhanakan jawaban dari setiap persoalan keagamaan yang terus berkembang dari masa ke masa.

Secara etimologi, *maqāṣid asy-Syarī'ah* bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al-nuṣūs al-*

²⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 75.

muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-sunnah yang *muṭawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syariah dalam arti ini mencakup aqidah, 'amaliyah, dan *khuluqiyyah*.²⁷

Teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan 'illat), dan al-mashālih wa al-mafāsīd (kemaslahatan dan kerusakan). Al-Syatibi membagi *maqāṣid* menjadi dua: tujuan Allah (*qaṣḍu asy-Syārī'*) dan tujuan mukallaf (*qaṣḍu al mukallaf*).

Menurut al-Syatibi, *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah tujuan atau hikmah utama di balik ditetapkannya hukum-hukum syariat Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia. Syariat tidak bisa hanya sekedar bentuk perintah dan larangan, tetapi memiliki 'illat (sebab filosofis) yang bertujuan untuk kepentingan umat di dunia dan akhirat. Hal ini ditegaskan oleh al-Syatibi dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqāt fī Ushūl asy-Syārī'ah* bahwa setiap hukum syariah berakar pada tujuan untuk mencapai maslahat umat manusia.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa hukum syariat Islam ditetapkan bukan semata bentuk ritual formal, tetapi berkaitan dengan penyelenggaraan tujuan-tujuan hukum untuk kemaslahatan. Seorang mujtahid ketika

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Menurut Al-Shatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

menetapkan hukum harus memahami maqāsid, bukan hanya memahami teks literal saja.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yang bertujuan untuk mendapat hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, diperlukan beberapa informasi yang akurat serta data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan.²⁸ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami mengenai fenomena khususnya dari perspektif subjek tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Karena jenis penelitian ini adalah lapangan, maka fokus dari penelitian ini adalah data yang didapatkan di lapangan berupa pengamatan, dokumentasi serta wawancara kepada pembeli pada Kantin Kejujuran di Komplek Hindun Beta Pesantren Krapyak, Sewon, Bantul.

2. Pendekatan Penelitian

²⁸ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan makna yang diberikan oleh subjek penelitian, bukan dengan angka atau statistic.

3. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana disebut bersifat deskriptif karena hasil penelitian nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku. Kemudian, bersifat analitis karena pada gambaran tersebut akan dilakukan analisis terhadap keseluruhan aspek hukum yang menyangkut sistem hukum yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, yakni sebagian penjual dan pembeli pada kantin kejujuran yang berada di Komplek Hindun Beta Pesantren Krapyak.

b. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang

mengaturnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipan, karena penulis berperan sebagai anggota yang berperan dalam konsep jual beli di kantin kejujuran yang berada di Komplek Hindun Beta Pondok Pesantren Krapyak.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁹

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.³¹ Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat

²⁹ Elisabeth Nurhaini B, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 65.

³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125.

³¹ Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung, 1990), hlm. 163.

dalam praktik jual beli kebutuhan pokok di kantin kejujuran Hindun Beta, yaitu 3 pembeli dan 2 penjual yang ada di Komplek Hindun Beta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³²

Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedia, buku-buku tentang Hukum Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami konsep jual beli kebutuhan pokok di kantin kejujuran yang berada di Komplek Hindun Beta Pondok Pesantren Krapyak.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai, menganalisis, dan menentukan kesesuaian suatu praktik dengan ketentuan hukum yang ideal.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat mengenai hal-hal yang akan dipaparkan secara sistematis dalam penelitian ini, meliputi:

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

Bab pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan umum mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Pada bab ini, peneliti akan mengulas lebih dalam mengenai Akad, Jual Beli, *Qard*, *Garar*, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Bab ketiga, membahas tentang mekanisme praktik jual beli kebutuhan pokok di kantin kejujuran Hindun Beta.

Bab keempat, Analisis praktik jual beli kebutuhan pokok di kantin kejujuran Hindun Beta.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli di kantin kejujuran Komplek Hindun Beta ini merupakan bentuk kepedulian terhadap santri agar tidak harus meninggalkan area pondok. Di dalam praktik jual beli di kantin kejujuran Komplek Hindun Beta dilakukan dengan sistem *self-service*, di mana pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan, melihat harga yang telah ditentukan, mencatat transaksi, dan melakukan pembayaran melalui saldo tabungan. Model transaksi ini menunjukkan bentuk akad *mu'āṭāh*, yaitu akad yang terjadi melalui perbuatan tanpa adanya ijab dan kabul secara lisan serta tanpa kehadiran langsung penjual di lokasi transaksi.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, akad *mu'āṭāh* pada dasarnya dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, khususnya adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, harga yang diketahui serta unsur kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktik kantin kejujuran ini masih ditemukan hambatan, seperti kurang jelasnya pencatatan transaksi oleh sebagian pembeli. Hal tersebut menunjukkan belum terpenuhinya unsur *ridha* secara sempurna dan berpotensi menimbulkan garar.
3. Dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*, Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok di di Komplek Hindun Beta mengandung nilai

kemaslahatan, terutama dalam upaya melatih kejujuran dan rasa tanggung jawab. Karena adanya kantin kejujuran, untuk memenuhi kebutuhan santri dengan harga dan jarak yang terjangkau.

B. Saran

1. Pengelola kantin kejujuran, diharapkan melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan transaksi guna menjaga keabsahan akad jual beli secara syar'i.
2. Pengelola kantin kejujuran lebih memperhatikan rekapitulasi keuangan sehingga dapat merekap buku pencatatan transaksi setiap per bulan nya.
3. Pembeli diharapkan melakukan pembayaran saldo di awal bulan secara rutin serta lebih memperjelas lagi menulis transaksi di buku catatan yang telah disediakan oleh penjual

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. Al Mā'idah [5]: 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Hadist

Al-Baihaqī, Juz IV, *Syū'ab Al-Īmān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, Kitāb Al-Tijārāt, Bāb Al-Bay' 'an Tarāḍin*, Beirut: Dār al-Fikr), no. hadis 1285.

C. Fiqh/Ushul Fiqh dan Hukum Islam

Abdul Rahman Ghaaly, Ghufroon Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghufroon A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hadi, Abu Azza Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Hendi Suhend., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010.

Jaih, Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabrru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.

Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Subendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Wahbah al-Zuhālī, *Al-Fiqh Al-Isāmī Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

D. Maqāṣid asy-Syarī'ah

Ahmad Al-Mursin Husain Jauhar, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Jakarta: Amzah, 2018.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Menurut Al-Shatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

E. Ekonomi dan Perbankan Syariah

Alimin, Muhammad, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematisasi Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin*, Jakarta: Migunani, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Amzah, 2014.

1

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Shomad, Trisadini P.Usanti dan Abd, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

F. Metodologi Penelitian

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.

Elisabeth Nurhaini B, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung, 1990.

G. Ensiklopedia dan Kamus

Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.

H. Jurnal dan Skripsi

Bayu Pratama, *Tinjauan Yudiris Asas Kepercayaan terhadap Jual Beli di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam*. Universitas Islam Malang: Skripsi, 2021.

Dewi Tri Ratna, Miftahur Rohmah, and Rely Kurniawan, "Kantin Kejujuran Sebagai Sarana Penanaman Sifat Jujur Pada Peserta Didik di Sekolah Tingkat Dasar." *MIDA : Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 3, no. 1 (2020): 44–52. <https://doi.org/10.52166/mida.v3i1.1839>.

Muh Izza Nasrullah, "Konsep Kantin Kejujuran Perspektif Fiqih Muamalah" 6, no. 1 (2021): 56–70. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v6i1.2857>.

Yudha Tama Al Mu'min, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kompor Gas di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung*. UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2022.

Yunita Damayanti, *Konsep Antharadin dalam Praktik Jual Beli di Kantin*

Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam. IAIN Bengkulu: Skripsi, 2021.

